

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan masyarakat di dunia khususnya Indonesia tidak terlepas dari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang tersedia demi keberlangsungan hidup. Pengelolaan sumber daya yang terbatas ini merupakan ilmu sosial yang disebut dengan istilah “ekonomi”. Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan salah satu negara dengan ekonomi pasar berkembang di dunia. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di G-20 dan diklasifikasikan sebagai negara industri baru. Negara ini merupakan negara dengan perekonomian terbesar keenam belas di dunia berdasarkan PDB nominal dan kedelapan berdasarkan PDB (PPP), (Kementerian Luar Negeri RI, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menyatakan bahwa sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2013). Salah satu sektor keuangan yang berpengaruh dalam pergerakan perekonomian Indonesia ialah perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Republik Indonesia, 1998). Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan mempunyai peran untuk menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit tersebut dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perbankan juga membantu pemerintah dengan membeli surat berharga negara dan memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk membiayai defisit APBN, serta membantu masyarakat dalam membiayai usaha-usaha kecil dan menengah.

Kontribusi perbankan saat ini sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi negara, sehingga perusahaan perbankan perlu mengantisipasi risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Terkait dengan aktivitasnya, perbankan mempunyai kewajiban untuk membuat penyisihan penghapusan asetnya berdasarkan penilaian kualitas aset dan juga harus sesuai dengan peraturan perpajakan untuk meminimalisir kerugian atas pemberian kredit dan meminimalisir penghindaran pemeriksaan pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menyatakan bahwa bank wajib membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Bank Indonesia, 2012).

Standar Akuntansi yang berlaku saat ini terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yaitu PSAK 109 tentang Instrumen Keuangan yang penomorannya sebelumnya adalah PSAK 71 yang merupakan adopsi dari IFRS 9. Sebelum DSAK menetapkan PSAK 71, peraturan yang digunakan adalah PSAK 50: Instrumen Keuangan (Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan (Pengakuan dan Pengukuran). PSAK 71 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, dimana saat itu perusahaan perbankan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat dikarenakan menghadapi masalah pandemi COVID-19 yang membuat debitur kesulitan dalam membayar utang-utangnya di bank. Sedangkan PSAK 109

berdasarkan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia (KSPKI) tanpa mengubah isi persyaratan PSAK 71 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024.

Instrumen keuangan yang dimaksud dari PSAK 109 adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan (piutang usaha) entitas dan liabilitas (utang usaha) keuangan atau instrumen ekuitas (surat saham) lain. PSAK 109 bertujuan untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang akan menyajikan informasi relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. PSAK 109 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan, seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, serta akuntansi lindung nilai.

Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, hampir seluruh perusahaan perbankan di Indonesia mengalami kenaikan CKPN setelah penerapan PSAK 71 (saat ini 109). Hal ini dikarenakan metode yang digunakan dalam PSAK 109 adalah *Expected Credit Loss* (ECL) dan juga dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat COVID-19. Metode ECL ini diharapkan agar perusahaan lebih berhati-hati dalam hal pemberian kredit (antisipasi risiko kredit bermasalah) sesuai dengan prinsip konservatisme akuntansi dimana prinsip ini merupakan praktik akuntansi yang mengantisipasi semua kerugian tetapi tidak mengakui keuntungan sampai direalisasikan. Peneliti ingin menganalisis pergerakan CKPN serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang diukur menggunakan rasio NPL, BOPO, ROE, dan ROA. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti merasa penting untuk dapat melakukan penelitian dan membahas lebih mendalam mengenai Implementasi PSAK 109 Terkait CKPN Aset Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditemui oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bank umum konvensional di Indonesia saat ini telah menerapkan PSAK 109?
2. Bagaimana dampak penerapan PSAK 109 terkait CKPN pada kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia?

1.3. Tujuan TA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan PSAK 109 oleh Bank Umum Konvensional di Indonesia.
2. Menganalisis dampak penerapan PSAK 109 terkait CKPN pada perusahaan perbankan di Indonesia.
3. Menganalisis kinerja perusahaan berdasarkan rasio NPL, BOPO, ROE, dan ROA.

1.4. Kontribusi/Manfaat TA

Adapun kontribusi dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai bahan perbandingan pada perusahaan perbankan yang sudah menerapkan PSAK 109.
2. Meminimalisir risiko kredit macet bagi perusahaan perbankan.
3. Referensi bagi penelitian sejenis dan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pembaca dalam bentuk kertas kerja deskriptif dan eksploratif.